



**PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 36 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN USAHA DAN DAYA TARIK WISATA  
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 36

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 36 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENGELOLAAN USAHA DAN DAYA TARIK WISATA  
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang No 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, maka Izin Usaha Kepariwisata dan Pungutan Retribusi Atasnya merupakan Kewenangan Kota sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakana Pengembangan Kepariwisataa;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisataa Nasional;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGELOLAAN USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa di tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata dan Pungutan Retribusi atasnya.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah Karcis Tanda Masuk Objek Wisata :

- (1) Retribusi Tanda Masuk Objek Wisata Alam;
- (2) Retribusi Tanda Masuk Objek Wisata Budaya;
- (3) Retribusi Tanda Masuk Bumi Perkemahan;
- (4) Retribusi Tanda Masuk Mandala Wisata;

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin masuk serta memanfaatkan objek dan daya tarik wisata milik Pemerintah untuk tujuan tertentu.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi objek dan daya tarik wisata digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

*d*

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pemeliharaan serta peningkatan fasilitas objek dan daya tarik wisata;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah biaya dalam rangka pemeliharaan, penataan, renovasi, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tanda Masuk ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Objek dan Daya Tarik Wisata Alam
  - a. Karcis Tanda Masuk Dewasa Rp. 2.000,00
  - b. Karcis Tanda Masuk Anak-anak Rp. 1.000,00
  - c. Permintaan Film Dokumenter Rp. 20.000,00
  - d. Kamera Foto Rp. 10.000,00
  - e. Parkir Kendaraan Roda Empat Rp. 2.500,00
  - f. Parkir Kendaraan Roda Dua Rp. 1.500,00
  - g. Kamar Bilas/MCK Rp. 1.000,00 / orang
  - h. Sewa Kamar Rp. 25.000,00 / orang
- (2) Wisata Alam Pemandian Air Panas/Kolam Renang
  - a. Karcis Tanda Masuk Dewasa Rp. 2.000,00
  - b. Karcis Tanda Masuk Anak-anak Rp. 1.000,00
  - c. Parkir Kendaraan Roda Empat Rp. 2.500,00
  - d. Parkir Kendaraan Roda Dua Rp. 1.500,00
- (3) Objek dan Daya Tarik Wisata Budya/Sejarah
  - a. Karcis Tanda Masuk Dewasa Rp. 2.000,00
  - b. Karcis Tanda Masuk Anak-anak Rp. 1.000,00
  - c. Permintaan Film Dokumenter Rp. 20.000,00
  - d. Kamera Foto Rp. 10.000,00
  - e. Parkir Kendaraan Roda Empat Rp. 2.500,00
  - f. Parkir Kendaraan Roda Dua Rp. 1.500,00
  - g. Kamar Bilas/MCK Rp. 1.000,00 / orang

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Objek dan Daya Tarik Wisata.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlaku 1 (satu) kali masuk Objek dan Daya Tarik Wisata.

**Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat masuk Objek dan Daya Tarik Wisata.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis Harga Tanda Masuk atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang 5%.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota;

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

Retribusi Tanda Masuk Objek Wisata dilaksanakan dengan menggunakan Karcis Tanda Masuk/dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat Neger Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Tata Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e);
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

 **Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**SISWA RACHMAT MOKODONGAN**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



**JAINUDDIN DAMOPOLII**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 36



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 36 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA DAN DAYA TARIK WISATA  
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

I. UMUM

Bahwa Kota Kotamobagu merupakan salah satu Daerah Otonom yang ada di Propinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang cukup besar di bidang kepariwisataan yang perlu dibina, dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna menunjang Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah pada khususnya.

Sebagai konsekuensi logis atas penyerahan urusan dimaksud kepada Kota Kotamobagu maka pengelolaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat dicapai daya guna dan hasil yang optimal dalam rangka melancarkan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

Bahwa selanjutnya sebagai penyelenggara Usaha Kepariwisata di Kota Kotamobagu adalah merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat membanggakan, oleh karena itu pengaturan urusan dalam bidang Usaha Sarana Pariwisata, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum melalui suatu Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Pungutan Retribusi Atasnya di Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang Termasuk dalam objek dan daya tarik wisata yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

*✱*

